

Konsep dan Urgensi Dasar Negara : Kedudukan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiyah², Denta Rizqa Aulia Febriana³, Lu'Lu' Khairunnisa⁴, Arzaq Danda Iktibar Mahardika⁵, Salsabila Khoirunnisa⁶

^{1,2}Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: nasohamustain@gmail.com, ashfiy.anura@gmail.com, dentarizqa2@gmail.com, khairunnisaluluk@gmail.com, arzaqdanda87@gmail.com, bila7818@gmail.com

Korespondensi penulis: nasohamustain@gmail.com*

Abstract : *The overarching goal of this study is to gain a deeper familiarity with Pancasila, its guiding principles, and its significance as a national framework. The theory that serves as the basis for this research's discussion is derived from the findings of literature studies conducted with a variety of existing sources, including in-depth expert journals, articles, and books. Given Pancasila's significance as a state, the author is keen on re-examining its application as the foundation of the state. This highlights the significance of Pancasila's implementation for any nation.*

Keywords : *Pancasila, State Basis, Position*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Pancasila, prinsip-prinsipnya, dan signifikansinya sebagai kerangka kerja nasional. Teori yang menjadi dasar pembahasan penelitian ini berasal dari hasil studi literatur yang dilakukan dengan berbagai sumber yang ada, termasuk jurnal, artikel, dan buku-buku para ahli. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, penulis tertarik untuk mengkaji ulang penerapannya sebagai dasar negara. Hal ini menyoroti pentingnya penerapan Pancasila bagi suatu bangsa.

Kata kunci : Pancasila, Dasar Negara, Kedudukan

1. PENDAHULUAN

Berbagai macam etnis, agama, status sosial ekonomi, dan afiliasi suku hidup berdampingan di Indonesia. Secara de facto dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, keragaman budaya masyarakatnya tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain sumber daya alamnya yang melimpah, daratan yang membentang dari Sabang sampai Merauke ini juga kaya akan keanekaragaman budaya. 1. Dengan diakuinya enam agama resmi dan berbagai aliran kepercayaan, kemajemukan Indonesia juga semakin meningkat. Dalam agama, hanya ada satu Tuhan Yang Maha Esa. Kedaulatan Indonesia bertumpu pada konstitusi, bukan pada kekuasaan pribadi, dan keragaman negara membutuhkan faktor pemersatu. Konstitusi 1945, Konstitusi 1949, dan Konstitusi 1950 semuanya membuat ketentuan-ketentuan ini sangat jelas. sistem hukum Indonesia, yang sebelumnya merupakan landasan dari ideologi panduan negara, Pancasila. Di sisi lain, kata “Pancasila” tidak muncul dalam pembukaan atau di bagian manapun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Perlu dicatat bahwa

presiden kelima Republik Indonesia telah menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari mana hukum berasal, yang merupakan hal yang sangat jelas. Sebagai otoritas tertinggi atas semua masalah hukum yang disebutkan di dalamnya, pertanyaan yang jelas adalah kapan para pembuat undang-undang dan administrator negara perlu melihat Pancasila sebagai panduan. Para mahasiswa hukum tata negara dan studi hukum juga sering menanyakan pertanyaan ini. Meskipun sering disebut, konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan Pancasila. Oleh karena itu, penulis artikel ini berharap untuk menggali Pancasila sebagai dokumen pembuatan hukum tertinggi dan menjabarkan prosedur-prosedur penetapannya untuk membangun negara hukum Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana Pancasila, sebagai hukum tertinggi di Indonesia, diwujudkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang diberlakukan oleh negara? Dan bagaimana supremasi hukum dibangun di Indonesia melalui penerapan Pancasila, yang merupakan sumber dari segala hukum negara? Dalam hal ini, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendalami gagasan Pancasila sebagai dasar negara hukum Indonesia dan untuk menunjukkan bagaimana konsep ini dapat digunakan untuk membangun negara hukum di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan strategi penelitian kualitatif deskriptif, khususnya prosedur tinjauan literatur, untuk mendapatkan informasi dari teks yang diteliti melalui catatan dan data deskriptif. Pengembangan dan eksplorasi peneliti dapat difasilitasi dengan mengkaji dan membaca dari berbagai pustaka yang relevan dengan bidang kajian. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian lain dalam bentuk tesis, serta sumber-sumber internet dan sumber-sumber lain yang relevan, menjadi rujukan dalam penelitian ini. Posisi baru mengenai konsep urgensi dasar negara dikembangkan dengan merangkum data-data dari tinjauan pustaka. Posisi ini menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.

Pembahasan

- a. Semua hukum dan prinsip-prinsip hukum di suatu negara, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak tertulis, berasal dari prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara yang dikenal sebagai dasar negara. Mengikuti prinsip hukum ini akan

memastikan bahwa hukum menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat. Cita-cita ini menangkap nilai-nilai dan kepentingan bersama dari warga masyarakat.

Soekarno mengartikulasikan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia dengan penuh keyakinan. Inti dari pernyataan Soekarno adalah bahwa Pancasila adalah alat pemersatu bangsa dan, lebih jauh lagi, alat pemersatu dalam perjuangan memberantas semua penyakit yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun, terutama imperialisme. Pancasila adalah pandangan dunia, atau filosofi dasar. Mengalahkan imperialisme dan meraih kemerdekaan adalah karakter unik dari perjuangan setiap bangsa. Dalam hal perjuangan, tidak ada dua negara yang sama. Setiap negara menghadapi tantangan dengan caranya sendiri yang unik dan memiliki kepribadian yang berbeda. Jadi, pada dasarnya, setiap negara adalah individu dengan karakter yang berbeda. Realitas, ekonomi, karakter, dan aspek-aspek lainnya semuanya berkontribusi pada kepribadiannya yang memiliki banyak sisi.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, ada dua (2) cara untuk melihat Pancasila, dokumen dasar negara Indonesia. Ada dua cara utama untuk melakukannya: model institusional tradisional dan pendekatan personal yang lebih informal. Tujuan dari pendekatan institusional adalah untuk mendirikan negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila. Tujuan negara adalah target dari usaha-usaha ini. Sebaliknya, pendekatan individual bercabang dua dan berpusat pada mereka yang berada dalam posisi otoritatif; di sini, yang berarti aparatur negara, yang bertanggung jawab untuk menjalankan mandatnya sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kepentingan rakyat harus diperhatikan atau diutamakan ketika mereka menjalankan tugasnya. Tahap implementasi, yang sama pentingnya, dituntut untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Baik di bidang sosial maupun politik, prinsip-prinsip Pancasila harus menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat. Pancasila dimaksudkan sebagai teks dasar untuk etika politik yang memandu dan mengendalikan fungsi masyarakat, bangsa, dan negara dengan cara yang mendorong keharmonisan.

- b. Dasar negara adalah kumpulan prinsip-prinsip yang telah digali dan disempurnakan oleh masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Hal ini mencakup konsep-konsep mengenai prinsip-prinsip negara (*staatsidee*) dan prinsip-prinsip hukum (*rechtsidee*), yang digunakan untuk membuat undang-undang dasar atau pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Mengubah dasar negara berarti merobohkan seluruh

bangunan negara yang dibangun di atasnya. Seluruh pasal-pasal dalam UUD 1945, seluruh sila dalam undang-undang, dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap sebagai bagian dari staatsfundamentalnorm dalam hukum Indonesia, yang juga mencakup Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dokumen-dokumen ini mewujudkan sila-sila Pancasila. Pada kenyataannya, Pancasila memberikan sudut pandang alternatif dan dapat meramalkan berbagai aliran pemikiran dan pergeseran ideologi baru-baru ini dengan cara yang menyeluruh dan menyeluruh. Berdasarkan apa yang dikatakan Bung Karno, Pancasila melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menangkap hubungan-hubungan konfliktual. Konflik antara globalisme dan lokalisme diramalkan dalam sila kedua; perbedaan adat istiadat budaya diramalkan dalam sila ketiga; perbedaan garis politik, partai, dan gerakan diramalkan dalam sila keempat; dan makna utama keadilan sesuai dengan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia diramalkan dalam sila kelima. Pancasila memiliki kapasitas untuk merespons berbagai tren terkini dalam perkembangan ideologi global, meskipun tidak pada pijakan yang sama.

Dalam pidatonya pada rapat Gerakan Pembela Pancasila di Istana Negara pada tanggal 7 Juni 1954, Presiden Sukarno menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pembelaan terhadapnya diperlukan untuk mencegah bahaya besar disintegrasi negara. Artinya, Pancasila bukan hanya milik satu kelompok atau partai politik. Tidak ada kelompok yang mengklaim bahwa Pancasila adalah asas mereka. Jangan mengklaim bahwa PNI berlandaskan Pancasila, tetapi nyatakanlah bahwa PNI tetap berlandaskan Marhaenisme. Dengan alasan sederhana, partai-partai lain akan enggan mengklaim Pancasila sebagai ideologi mereka. Orang dapat berargumen bahwa Pancasila lebih dari sekadar seperangkat hukum; Pancasila juga merupakan sebuah ideologi, pandangan hidup, landasan filosofis negara, dan standar-standar fundamental yang digunakan untuk mengatur negara. “Civil Religion” memberikan penjelasan tentang sikapnya terhadap Islam ideologis (Islamisme). Keinginan untuk menemukan titik temu di Indonesia yang majemuk demi kebahagiaan hidup bersama adalah dasar ontologis Pancasila, dan apa pun namanya, Pancasila memiliki kekuatan antisipatif yang tangguh.

Nilai-nilai yang sistematis, fundamental, dan mencakup semua terkandung dalam Pancasila, dasar filosofi kehidupan dan filosofi negara Indonesia. Karena sentralitasnya dalam pembentukan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum” merupakan norma

fundamental. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mencerminkan dan mewujudkan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila tidak boleh bertentangan dengan ketentuan konstitusi Indonesia yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan.

Pancasila adalah hukum tertinggi di Republik Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah. Semua bagian dari negara Indonesia - rakyat, tanah, dan pemerintah - adalah bagian dari hal ini. Beberapa masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, termasuk tantangan terhadap demokrasi dan keberagaman. Pancasila adalah prinsip spiritual dan seperangkat cita-cita hukum, dan berfungsi sebagai landasan negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan landasan moral dan hukum positif Indonesia, serta nilai-nilai, standar, dan peraturan negara. Baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun hukum tidak tertulis di negara ini tunduk pada Pancasila. Pancasila memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena merupakan dasar negara.

Ide-ide sentral dari UUD 1945 kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila mampu membentuk hukum positif di Indonesia karena UUD 1945 adalah dasar hukum.

- c. Untuk semua hukum di Indonesia, Pancasila, sebagai ideologi nasional, adalah otoritas tertinggi. Teori Norma Hans Kelsen dan Nawiasky memberikan landasan bagi gagasan ini. Nama teorinya adalah *Stufenordnung der Rechtsnormen*. Teori ini menjabarkan berbagai tingkatan pengawasan pemerintah di suatu negara, dimulai dari tingkat yang paling dasar dan abstrak, yaitu *Staatsfundamentalnorn*, yang menjadi dasar hukum.

- 1) *Grundgesetz*, yang berkaitan dengan peraturan dasar atau konstitusi negara.
- 2) Undang-undang, atau *Formell Gesetz*.
- 3) *Automatische Satzung* dan *Verordnung*, yang merupakan peraturan untuk menjalankan peraturan federal dan regional.

Pancasila diklasifikasikan sebagai *staatsfundamentalnorn* menurut teori Hans Kelsen dan Nawiasky yang telah disebutkan di atas. Sebuah undang-undang, sebuah dokumen resmi negara, kemudian menetapkan hal ini. Pancasila pertama kali diakui sebagai otoritas tertinggi dalam hukum melalui Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, peraturan pertama dari jenisnya. Amandemen terhadap peraturan tersebut dimungkinkan oleh Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, yang mengatur tentang sumber dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan undang-undang nomor 12 tahun 2011 semakin memperkuat ketentuan tersebut. Setelah itu, UU PPPU menjadi nama umum untuk undang-undang tersebut. “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara,” bunyi Pasal 2 UU PPPU, membawa konteks Pancasila kembali ke tujuan awal. Sebagai hasil dari statusnya sebagai sumber hukum di Indonesia, Pancasila memiliki dukungan konstitusional dari sudut pandang hukum. Terdapat keselarasan antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 karena Pancasila disajikan sebagai sumber hukum tertinggi. Alinea keempat menegaskan: “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Pasal 7 ayat 1 UU PPPU menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan, namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Pancasila tidak disebutkan dalam hierarki tersebut? Menurut pasal tersebut, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sudah mapan, yaitu: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan MPR; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Karena sila-sila Pancasila sudah termaktub dalam UUD 1945, maka penyebutannya tidak dalam urutan tersebut. UUD 1945 berfungsi sebagai hukum dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Ayat 1 UU PPPU. Pancasila, sebagai *Staatsfundamentalnorn*, didahulukan daripada UUD 1945, sebagai *Staatsgrundgesetz*, sesuai dengan pendapat Hans Kelsen dan Nawiasky.

Dengan kata lain, Pancasila bukan hanya dasar dari hukum Indonesia, melainkan juga dasar dari semua hukum. Hanya karena Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan hukum Indonesia.

3. KESIMPULAN

Konsep Pancasila Sebagai Dasar Negara

Setiap hukum dan peraturan di Indonesia didasarkan pada Pancasila, filosofi dan ideologi dasar negara. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai prinsip dasar dan pedoman hidup.

Mengapa Pancasila Harus Segera Menjadi Dasar Negara

Pancasila peka terhadap waktu untuk memastikan bahwa para pejabat negara tidak menyimpang dari tujuan mereka ketika mengatur negara. Semua warga negara diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan sesuai dengan Pancasila.

Sentralitas Pancasila sebagai Teks Dasar Hukum

Landasan sistem hukum nasional haruslah Pancasila karena Pancasila merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Hukum masyarakat atau hukum negara juga dapat ditemukan dalam Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnania Yusditiyani, A., Hijazzi Lutfiah Izyul Adha, M., Meysa Fadlun Rubiyyati, S., Masrofah, S., & Rahman, A. (2021). Implementasi pendidikan multikultural di sekolah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 30-37. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i1.10>
- Alvira, R. (2021). *Sumber yuridis pendidikan*. STIE AKBP KBP.
- Anggraini, D., & Nugraheni, S. (2024). Menuju pendidikan berkelanjutan: Implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam mewujudkan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(3), 189-197.
- Busroh, F. F. (2022). *Buku ajar Pancasila*. Feniks Muda Sejahtera.
- Irwan, G., & Yun, H. (2018). *Buku ajar pendidikan Pancasila*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Jelita, M. A. (2023). Mengapa Pancasila perlu ada? Telaah singkat pemikiran yudilatif. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), October.
- Kurnisar. (2020). *Pancasila: Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia*.
- Mahkamah Agung. (n.d.). *Modul Pancasila: Pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara*. Puslitbang Kumdil MA RI.
- Putra, Y. D., & team. (2016). Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. *Indonesia Prime*.

- Risetdikti. (2006). *E-book pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Semadi, Y. P. (2019). Filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia menuju bangsa berkarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(2), 82-89.
- Sianturi, Y. R. U., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222-231. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1452>
- Sudrajat, A. (2011). Mengapa pendidikan karakter? *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1).
- Syamsudin, M. (2009). *Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan*. Total Media.
- Taufiq, M., & Legowo, P. S. (2022). Pancasila sebagai sumber hukum dan penjabarannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Pendidikan Pancasila*, 8.